



DESA SAMSAM
KECAMATAN KERAMBITAN



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TABANAN

PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TABANAN
DAN
DESA SAMSAM KECAMATAN KERAMBITAN – TABANAN
TENTANG
PELAKSANAAN KEGIATAN DESA PEDULI PEMILIHAN UMUM DAN
PEMILIHAN DALAM RANGKA PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024
Nomor : 901/PP.06-PKS/5102/2/2022
Nomor : 134.3/118/X/DS/2022

Pada hari ini Jumat Tanggal Tujuh Bulan Oktober Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua, bertempat di Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan yang beralamat di Jalan PB. Sudirman Nomor 1 Dangin Carik Tabanan, yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Nama : I Gede Putu Weda Subawa, SE., MM.
Jabatan : Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan
Alamat : Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan, Jalan PB. Sudirman Nomor 1 Dangin Carik Tabanan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**
2. Nama : I Dewa Made Sukma Medya, S.Sos
Jabatan : Perbekel Desa Samsam
Alamat : Desa Samsam Kecamatan Kerambitan Kabupaten Tabanan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Desa Samsam Kecamatan Kerambitan Kabupaten Tabanan, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**,

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuk melakukan kerja sama dalam bidang sosialisasi dan pendidikan pemilih yang selanjutnya diatur dalam ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud dari Perjanjian Kerja Sama ini adalah menyelenggarakan kegiatan sosialisasi dan pendidikan pemilih dalam bentuk program Desa Peduli Pemilihan Umum dan Pemilihan dalam rangka Pemilihan Umum Tahun 2024;
- (2) Tujuan dari Perjanjian Kerja Sama ini adalah :
 - a. Membangun kesadaran politik masyarakat agar menjadi pemilih berdaulat.
 - b. Mengedukasi masyarakat dalam memfilter informasi, sehingga masyarakat tidak mudah termakan isu hoax terkait kepemiluan.
 - c. Menghindarkan masyarakat pada praktik politik uang yang sering terjadi menjelang Pemilihan Umum dan Pemilihan.
 - d. Meningkatkan kuantitas dan kualitas partisipasi pemilih.
 - e. Membentuk kader yang mampu menjadi penggerak dan penggugah kesadaran politik masyarakat.
 - f. Membangun jejaring dengan Pemerintah Desa agar program kerja Desa Peduli pemilihan Umum dan Pemilihan dapat berkelanjutan.

Pasal 2

RUANG LINGKUP KERJA SAMA

- (1) Kerja sama dalam membentuk dan memberikan materi Kader Desa Peduli Pemilihan Umum dan Pemilihan dalam rangka Pemilihan Umum Tahun 2024.
- (2) Kerja sama dalam pembinaan kader Desa Peduli Pemilihan Umum dan Pemilihan dalam rangka Pemilihan Umum Tahun 2024;
- (3) Kerjasama dalam membangun jejaring dengan Pemerintah Desa agar program Desa Peduli Pemilihan Umum dan Pemilihan dalam rangka Pemilihan Umum Tahun 2024 berkelanjutan.



Pasal 3

HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK DAN PEMENUHANNYA

(1) Hak dan Kewajiban PIHAK PERTAMA :

- a. **PIHAK PERTAMA** berhak mendapatkan kesempatan dan akses untuk seluruh kegiatan program Desa Peduli Pemilihan Umum dan Pemilihan yang dilaksanakan oleh peserta program Desa Peduli Pemilihan Umum dan Pemilihan dalam rangka Pemilihan Umum Tahun 2024;
- b. **PIHAK PERTAMA** berhak menerima dan mendapatkan laporan hasil program Desa Peduli Pemilihan Umum dan Pemilihan dalam rangka Pemilihan Umum Tahun 2024 berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi internal yang dilakukan **PIHAK KEDUA**
- c. **PIHAK PERTAMA** berkewajiban untuk melaksanakan Pendampingan selama pelaksanaan kegiatan Desa Peduli Pemilihan Umum dan Pemilihan dalam rangka Pemilihan Umum Tahun 2024;
- d. **PIHAK PERTAMA** berkewajiban untuk terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam mengedukasi Masyarakat untuk membangun kesadaran Politik Masyarakat agar menjadi Pemilih yang berdaulat.
- e. **PIHAK PERTAMA** menanggung seluruh biaya yang dibutuhkan untuk pelaksanaan kegiatan Program Desa Peduli Pemilihan Umum dan Pemilihan dalam rangka Pemilihan Umum Tahun 2024;

(2) Hak dan Kewajiban PIHAK KEDUA :

- a. **PIHAK KEDUA** berhak menerima dan menetapkan peserta program Desa Peduli Pemilihan Umum dan Pemilihan dalam rangka Pemilihan Umum Tahun 2024;
- b. **PIHAK KEDUA** berhak melakukan monitoring dan evaluasi Internal terhadap program Desa Peduli Pemilihan Umum dan Pemilihan dalam rangka Pemilihan Umum Tahun 2024;
- c. **PIHAK KEDUA** Wajib membuat laporan hasil program Desa Peduli Pemilihan Umum dan Pemilihan dalam rangka Pemilihan Umum Tahun 2024 berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi Internal;



- d. **PIHAK KEDUA** berkewajiban memberikan **PIHAK PERTAMA** kesempatan dan akses untuk seluruh kegiatan program Desa Peduli Pemilihan Umum dan Pemilihan dalam rangka Pemilihan Umum Tahun 2024;
- e. **PIHAK KEDUA** berkewajiban memberikan kesempatan kepada **PIHAK PERTAMA** untuk melakukan monitoring dan evaluasi terhadap program Desa Peduli Pemilihan Umum dan Pemilihan dalam rangka Pemilihan Umum Tahun 2024.

Pasal 4

KEADAAN MEMAKSA/KAHAR

- (1) Yang dimaksud dengan keadaan memaksa/Kahar adalah suatu keadaan yang terjadinya di luar kemampuan, kesalahan atau kekuasaan **PARA PIHAK** dan yang menyebabkan **PARA PIHAK** tidak dapat melaksanakan atau terpaksa menunda pelaksanaan kewajibannya dalam Perjanjian ini. Keadaan memaksa/kahar tersebut meliputi bencana alam, banjir, wabah, perang (yang dinyatakan maupun yang tidak dinyatakan), pemberontakan, huru-hara, pemogokan umum, kebakaran dan kebijakan pemerintah yang berpengaruh secara langsung terhadap Perjanjian ini.
- (2) Dalam hal terjadinya peristiwa keadaan memaksa/kahar, maka pihak yang terhalang untuk melaksanakan kewajibannya tidak dapat dituntut oleh pihak lainnya. Pihak yang terkena keadaan memaksa/kahar wajib memberitahukan adanya peristiwa keadaan memaksa/kahar tersebut kepada pihak yang lain secara tertulis paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sejak saat terjadinya peristiwa keadaan memaksa/kahar, yang dikuatkan oleh surat keterangan dari pejabat yang berwenang yang menerangkan adanya peristiwa keadaan memaksa/kahar tersebut. Pihak yang terkena keadaan memaksa/kahar wajib mengupayakan dengan sebaik-baiknya untuk tetap melaksanakan kewajibannya sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini segera setelah peristiwa keadaan memaksa/kahar berakhir.
- (3) Apabila peristiwa keadaan memaksa/kahar tersebut berlangsung terus menerus hingga melebihi atau diduga oleh pihak yang mengalami



keadaan memaksa/kahar akan melebihi jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk meninjau kembali jangka waktu Perjanjian ini.

- (4) Semua kerugian dan biaya yang diderita oleh **PARA PIHAK** sebagai akibat terjadinya peristiwa keadaan memaksa/kahar bukan merupakan tanggung jawab pihak yang lain maka **PARA PIHAK** tidak saling menuntut ganti rugi.

Pasal 5

ADDENDUM

Perjanjian ini tidak dapat diubah atau ditambah, kecuali dibuat dengan suatu Perjanjian perubahan atau tambahan (addendum/amandemen) yang ditandatangani oleh **PARA PIHAK** yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

Pasal 6

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Setiap perselisihan, pertentangan dan perdebatan pendapat yang timbul sehubungan dengan Perjanjian ini akan diselesaikan terlebih dahulu secara musyawarah dan mufakat oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Apabila penyelesaian secara musyawarah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini tidak berhasil mencapai mufakat, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyerahkan penyelesaian perselisihan tersebut melalui Badan Arbitrase dan apabila ternyata tidak mencapai kata sepakat maka penyelesaiannya diserahkan melalui pengadilan.
- (3) Mengenai Perjanjian ini dan segala akibatnya, **PARA PIHAK** memilih kediaman hukum atau domisili yang tetap dan umum pada Kantor Panitera Pengadilan Negeri Tabanan.

Pasal 7

BERAKHIRNYA PERJANJIAN

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini mulai berlaku sejak ditandatanganinya perjanjian ini sampai dengan berakhirnya penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024.
- (2) Selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu Perjanjian, **PARA PIHAK** sepakat untuk saling memberitahukan maksudnya apabila hendak memperpanjang Perjanjian ini.
- (3) Apabila selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu Perjanjian ini tidak ada surat pemberitahuan **PARA PIHAK** untuk memperpanjang jangka waktu Perjanjian, maka Perjanjian ini secara otomatis berakhir.

Pasal 8

KETENTUAN LAIN

- (1) Apabila terjadi hal-hal yang di luar kekuasaan **PARA PIHAK** atau force majeure, dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan/atau waktu pelaksanaan tugas pekerjaan dalam perjanjian kerjasama ini dengan terlebih dahulu terdapat persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Hal-hal yang termasuk *force majeure* sebagaimana pada ayat (1), adalah:
 - a. bencana alam;
 - b. kebijakan/tindakan pemerintah di bidang fiskal dan moneter;
 - c. keadaan keamanan yang tidak mengizinkan.
- (3) Perubahan dan/atau pembatalan terhadap perjanjian kerja sama ini, akan diatur lebih lanjut oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**.



Pasal 9
PENUTUP

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan di tandatangani pada hari, tanggal, bulan, tahun dan tempat sebagaimana disebutkan pada awal Perjanjian kerja Sama ini dalam rangkap 2 (dua), masing-masing sama ketentuannya, bermaterai cukup dan memiliki kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,
Perbekel Desa Samsam



Dewa Made Sukma Medya, S.Sos

PIHAK PERTAMA
Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Tabanan



Gede Putu Weda Subawa

